

**PERANAN POLRI DALAM MENGUNGKAP TINDAK
PIDANA PENGEROYOKAN DI SALATIGA**



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata
Satu (S-1) Ilmu Hukum

Diajukan Oleh :

RIZKY ARLY CHRISMANO

18.11.0075

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS) UNGARAN**

2021

LEMBAR PENYERAHAN

Skripsi

**PERANAN POLRI DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA
PENGEROYOKAN DI SALATIGA**

Yang diajukan oleh :


RIZKY ARLY CHRISMANO

18.11.0075

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dipertahankan dihadapan Panitia
Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre
Sudirman GUPPI (UNDARIS) Ungaran,

Pada hari Tanggal

Pembimbing Utama



Dr. Hj. Endang Kusuma Astuti, S.H., M.Hum

Pembimbing Pembantu



Surya Kusuma Wardana, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Polri dalam mengungkap tindak pidana pengeroyokan di Kota Salatiga dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan penanganan pengeroyokan yang dilakukan segerombol orang oleh kepolisian.

Penelitian ini dilaksanakan di kantor peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap aksi pengeroyokan di Kota Salatiga. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara serta meminta data-data kepada pihak yang terkait. Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data-data sekunder dan bahan-bahan yang berhubungan dengan penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran kepolisian memiliki dua tahapan yaitu preventif dan represif. Kedua hal tersebut yang paling dominan dilakukan oleh kepolisian yaitu preventif dengan kata lain pendekatan dalam bentuk negosiasi namun demikian tindakan represif dapat dilakukan bilamana eskalasi pengunjuk rasa sudah mengarah adanya perbuatan melawan hukum. Kemudian hal-hal yang menghambat ada dua yaitu: Faktor internal petugas kepolisian yang dilapangan belum memahami tugas pokok polri dan tindakan arogansi dan overacting kemudian faktor eksternal para pengunjuk rasa tidak terkendali, rasio petugas kepolisian tidak seimbang dengan pengunjuk rasa lalu berbaurnya masyarakat dengan para pengunjuk rasa

Kata Kunci: Peranan, Kepolisian, Aksi Pengeroyokan

ABSTRACT

This study aims to determine the role of the police in law enforcement against anarchic student demonstrations in Semarang City and to determine the factors that hinder the implementation of the handling of student protests by the police.

This research was conducted at the office of the role of the police in law enforcement against anarchic student protests in the city of Semarang. To achieve this goal the authors use data collection techniques in the form of interviews and ask data from related parties. The research used is descriptive qualitative research, namely research conducted to obtain secondary data and materials related to research obtained from various sources.

The results of this study indicate that the role of the police has three stages, namely persuasive, preventive and repressive. The three most dominant things carried out by the police are persuasive and preventive, in other words, the approach is in the form of negotiations, however repressive actions can be taken if the escalation of protesters has led to illegal acts. Then the things that hinder there are two, namely: internal factors of police officers in the field do not understand the main duties of the police and acts of arrogance and overacting, then the external factors of the protesters are out of control, the ratio of police officers is not balanced with protesters and the mingling of the community with the protesters

Keywords: *Role, Police, demonstration*

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

**PERANAN POLRI DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA
PENGEROYOKAN DI SALATIGA**

Dipersiapkan dan Disusun oleh :

RIZKY ARLY CHRISMANO


18.11.0075

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji skripsi dan diterima untuk memenuhi tugas dan syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 Ilmu Hukum Pada Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran.

Pada Hari Tanggal

Dewan Penguji

Ketua,



Dr. Hj. Endang Kusuma Astuti, S.H., M.Hum.

Anggota,



Surya Kusuma Wardana, S.H., M.H

Anggota,



Lailasari Ekaningsih, SH. MH.

**Mengetahui,
Dekan,**



Dr. Mohammad Tohari, S.H., M.H.

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Sebuah kesuksesan tidaklah dilihat dari apa yang kita dapatkan, tetapi kesuksesan yang hakiki adalah seorang yang bisa menang melawan hawa nafsu”.

Kupersembahkan untuk :

- Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Undaris yang tercinta
- Bapak dan Ibu Tercinta
- Teman-teman seperjuangan di UNDARIS

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan karunia Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“PERANAN POLRI DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA Pengeroyokan di Salatiga”**.

Di dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan maupun ketidaksempurnaan, karena masih terbatasnya pengetahuan penulis, oleh karena itu saran-saran dan kritik yang bersifat membangun akan penulis terima dengan tangan terbuka, sehingga dapat mengetahui kelemahan-kelemahan yang dapat menambah pengetahuan dan pengalaman.

Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat :

1. Dr. Hono Sejati, S.H., M.H Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran.
2. Dr. Tohari, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran
3. Lailasari Ekaningsih, SH. MH., selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran
4. Dr. Hj. Endang Kusuma Astuti, S.H., M.Hum., Dosen Pembimbing I yang telah mengorbankan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini selesai.
5. Surya Kusuma Wardana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu penulis di dalam penulisan skripsi ini.

6. Bapak/Ibu Dosen selaku Staf Pengajar Fakultas Hukum UNDARIS Ungaran yang telah membimbing selama kuliah dan memberi bekal ilmu pengetahuan sebelum penulisan skripsi.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu memberikan dorongan kepada penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini.

Kepada mereka, ingin penulis sampaikan semoga Allah SWT membalas dengan hal yang lebih baik dan berlipat ganda.

Ungaran, 14 Februari 2022

Penulis



RIZKY ARLY CHRISMANO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Skripsi	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Pengertian Peranan	10
1. Tinjauan tentang Peranan	10
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi peranan	12
B. Tinjauan Umu Kepolisian	13
1. Pengertian Kewpolisian	13
2. Tugas Kepolisian	16
3. Peran Kepolisian	19
4. Fungsi Kepolisian	19
5. Daerah Hukum Kepolisian	20
C. Tindak Pidana Pengeroyokan	21
1. Pengertian Tindak Pidana Pengeroyokan	21
2. Tinjauan Umum Tentang Tidndak Pidana	22
3. Pengertian Restorative Justice	29
D. Peranan Kepolisian Dalam Tindak Pidana	32
BAB III METODE PENELITIAN	36

A.	Jenis Penelitian	36
B.	Jenis Data	37
C.	Metode Pengumpulan Data	39
D.	Analisis Data	40
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A.	Peranan Polri Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pengeroyokan di Salatiga	42
B.	Hambatan Polri Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pengeroyokan di Salatiga	63
C.	Solusi Polri mengatasi hambatan dalam mengungkap Tindak Pidana Pengeroyokan	65
BAB V	PENUTUP	70
A.	Kesimpulan	70
B.	Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Selama beberapa tahun terakhir ini bangsa Indonesia menghadapi banyak masalah kekerasan, baik yang dilakukan secara sendiri maupun secara bersama-sama. Masyarakat mulai resah dengan adanya berbagai kerusuhan yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Kondisi seperti ini menjadi lebih rentan untuk menjadi korban kekerasan.

Tindak pidana pada saat ini sangat beragam motifnya seperti kekerasan fisik atau penganiayaan, dan masih banyak lagi motif tindak pidana yang lainnya. Tindak pidana dapat dikatakan sebagai bentuk tingkah laku seseorang yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan norma-norma hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Belakangan ini tindak pidana bisa terjadi terhadap setiap kalangan baik dewasa maupun anak-anak, terlebih terhadap anak-anak sangat riskan karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang membutuhkan perlindungan hukum khusus yang berbeda dari orang dewasa, dikarenakan alasan fisik dan mental anak yang belum dewasa dan matang. Pada era globalisasi seperti sekarang ini, tidak menutup kemungkinan bahkan sudah menjadi hal yang biasa apabila anak-anak melakukan tindak pidana. Banyaknya kasus tindak pidana yang melibatkan anak di bawah umur, seperti kasus perkelahian dan minum-minumann keras, kasus pencurian, perusakan, penghinaan, kekerasan, pengeroyokan

disebabkan karena pada masa ini seorang anak berada dalam transisi perubahan, sehingga menyebabkan emosi yang tak terkontrol.

Salah satu tindak pidana yang marak terjadi adalah tindak pidana Pengeroyokan. Hal ini disebabkan karena tindak pidana pengeroyokan menjadi jalan pintas bagi sebagian Anak-anak atau sekelompok orang untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada pada dirinya tanpa memikirkan akibat dari apa yang mereka lakukan.

Tindak pidana pengeroyokan terdapat dalam pasal 170 KUHP yang berbunyi:

- a. Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, di ancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- b. Yang bersalah diancam:
 - 1) Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
 - 2) Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
 - 3) Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.
- c. Pasal 89 tidak diterapkan.

Pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam suatu proses peradilan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materil (*materiile waarheid*) terhadap suatu perkara yang akan di periksa. Hal ini dapat dilihat

dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut.

Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan hukum dari pihak pemerintah untuk masyarakat itu yang melanggar.¹

Tindak pidana pada saat ini sangat beragam motifnya seperti kekerasan fisik atau penganiayaan, dan masih banyak lagi motif tindak pidana yang lainnya. Tindak pidana dapat dikatakan sebagai bentuk tingkah laku seseorang yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan norma-norma hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Belakangan ini tindak pidana bisa terjadi terhadap setiap kalangan baik dewasa maupun anak-anak, terlebih terhadap anak-anak sangat riskan karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang membutuhkan perlindungan hukum khusus yang berbeda dari orang dewasa, dikarenakan alasan fisik dan mental anak yang belum dewasa dan matang. Pada era globalisasi seperti sekarang ini, tidak menutup kemungkinan bahkan sudah menjadi hal yang biasa apabila anak-anak melakukan tindak pidana. Kenakalan anak sering disebut dengan *junevile deliquency*, yang diartikan dengan anak cacat sosial.² Banyaknya kasus tindak pidana yang melibatkan anak di bawah umur, seperti kasus perkelahian dan minum-minumann keras, kasus pencurian, perusakan, penghinaan, kekerasan, pengeroyokan

¹ Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, Hlm. 21

² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, 2014, hlm. 67

disebabkan karena pada masa ini seorang anak berada dalam transisi perubahan, sehingga menyebabkan emosi yang tak terkontrol.

Salah satu tindak pidana yang marak terjadi adalah tindak pidana Pengeroyokan. Hal ini disebabkan karena tindak pidana pengeroyokan menjadi jalan pintas bagi sebagian Anak-anak atau sekelompok orang untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada pada dirinya tanpa memikirkan akibat dari apa yang mereka lakukan.

Usaha-usaha yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana dimaksudkan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap diri seseorang, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 6 ayat 2 yang menyatakan: “Tiada seorang juapun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya”.

Di dalam usaha memperoleh bukti-bukti yang diperlukan guna kepentingan pemeriksaan suatu perkara pidana, seringkali para penegak hukum dihadapkan pada suatu masalah atau hal-hal tertentu yang tidak dapat diselesaikan sendiri dikarenakan masalah tersebut berada di luar kemampuan atau keahliannya. Dalam hal demikian maka bantuan seorang ahli sangat diperlukan dalam rangka mencari kebenaran materiil selengkap-lengkapannya bagi para penegak hukum tersebut.

Mengenai perlunya bantuan seorang ahli dalam memberikan keterangan

yang terkait dengan kemampuan dan keahliannya untuk membantu pengungkapan dan pemeriksaan suatu perkara pidana, Karim Nasution menyatakan :

“Meskipun pengetahuan, pendidikan dan pengalaman dari seseorang mungkin jauh lebih luas daripada orang lain, namun pengetahuan dan pengalaman setiap manusia tetap terbatas adanya. Maka oleh sebab itulah selalu ada kemungkinan bahwa ada soal-soal yang tidak dapat dipahami secukupnya oleh seorang penyidik dalam pemeriksaan pendahuluan, ataupun seorang hakim di muka persidangan sehingga ia perlu diberi pertolongan oleh orang-orang yang memiliki sesuatu pengetahuan tertentu.

Agar tugas-tugas menurut hukum acara pidana dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka oleh Undang-Undang diberi kemungkinan agar para penyidik dan para hakim dalam keadaan yang khusus dapat memperoleh bantuan dari orang-orang yang berpengetahuan dan berpengalaman khusus tersebut.”³

Menurut ketentuan hukum acara pidana di Indonesia, mengenai permintaan bantuan tenaga ahli diatur dan disebutkan didalam KUHAP. Untuk permintaan bantuan tenaga ahli pada tahap penyidikan disebutkan pada Pasal 120 ayat (1), yang menyatakan: “Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus”.

Mengenai keterangan ahli sebagaimana disebutkan dalam kedua pasal KUHAP diatas, diberikan pengertiannya pada Pasal 1 butir ke-28 KUHAP, yang menyatakan: “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.⁴

Bantuan seorang ahli yang diperlukan dalam suatu proses pemeriksaan perkara pidana, baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan dan pada tahap

³ A. Karim Nasution, 1997, *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pusat Diktat Kejaksaan Republik Indonesia, Hal. 17

⁴ Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV. Saptar Artha Jaya, Jakarta, 1996, Hal. 56

pemeriksaan lanjutan di sidang pengadilan, mempunyai peran dalam membantu aparat yang berwenang untuk membuat terang suatu perkara pidana, mengumpulkan bukti-bukti yang memerlukan keahlian khusus, memberikan petunjuk yang lebih kuat mengenai pelaku tindak pidana, serta pada akhirnya dapat membantu hakim dalam menjatuhkan putusan dengan tepat terhadap perkara yang diperiksanya.

Adapun contoh kasus yang terkait dengan pasal 170 KUHP tentang tindak pidana pengeroyokan sebagaimana yang hendak Penulis teliti adalah terjadinya tindak pidana pengeroyokan di kota Salatiga, dalam kasus ini tindak pidana pengeroyokan sering terjadi karena di anggap menjadi jalan pintas satu-satunya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang menimpa mereka, tanpa memikirkan terlebih dahulu akibat dari apa yang mereka lakukan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat penelitian skripsi dengan judul: “Peranan Polri Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pengeroyokan di Salatiga”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang dalam penelitian ini adalah :

1. **Bagaimana Peranan Polri Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pengeroyokan di Salatiga?**
2. **Apa hambatan peranan Polri Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pengeroyokan di Salatiga?**
3. **Bagaimana solusi Polri dalam mengatasi hambatan mengungkap Tindak Pidana Pengeroyokan?**

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan Peranan Polri Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pengeroyokan di Salatiga.
2. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan hambatan Polri Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pengeroyokan di Salatiga.
3. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan solusi Polri mengatasi hambatan dalam Mengungkap Tindak Pidana Pengeroyokan

D. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi kajian khususnya dalam pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana, bahan masukan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji permasalahan yang sama dengan penelitian ini khususnya yang berkaitan dengan Peranan Polri Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pengeroyokan di Salatiga.

2) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi dan informasi, dan sebagai bahan masukan bagi masyarakat dan penegak hukum dalam mengetahui Peranan Polri untuk Mengungkap Tindak Pidana Pengeroyokan.

Sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum/polisi secara umum terkait Peran masing-masing pihak dalam menanggulangi Tindak Pidana Pengeroyokan.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi dengan judul "Peranan Polri Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pengeroyokan di Salatiga", dalam pembahasannya dibagi menjadi V (lima) bab, sebagaimana yang diuraikan dibawah ini:

BAB I PENDAHULUAN,

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PERPUSTAKAAN,

Berisi tentang Pengertian Peranan; Tinjauan tentang Peranan, Faktor-faktor yang memepengarugi Peranan, Tinjauan Umum Kepolisian; Pengertian Kepolisian, Tugas Kepolisian, Peran Kepolisian, Fungsi Kepolisian, Daerah Hukum Kepolisian, Peranan Kepolisian dalam Tindak Pidana.

Bab III METODE PENELITIAN,

Berisi tentang jenis penelitian, metode pendekatan, sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN PERMASALAHAN

Berisi tentang pembahasan mengenai Peranan Polri; Peranan Polri secara preventif, secara represif, Hambatan Polri, serta solusi Polri dalam mengungkap dan mengatasi tindak pidana pengeroyokan .

BAB V PENUTUP,

Berisi simpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Sehubungan dengan kajian tentang masalah Peranan Polri Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pengeroyokan di Salatiga, maka dapat dikemukakan konsep-konsep berikut ini.

A. Pengertian Peran

1. Tinjauan tentang Peranan

Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, peran adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama.⁵ Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Bila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut, hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.

Peranan (role) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal itu berarti dia menjalankan suatu peran. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta

⁵ W.J.S. Poerwadarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hlm. 735

kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya.⁶

Menurut Suhardono, bahwa peran menurut ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial tertentu.⁷ Dengan menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut. Artinya bahwa lebih memperlihatkan konotasi aktif dinamis dari fenomena peran. Seseorang dikatakan menjalankan peran manakala ia menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari status yang disandangnya. Setiap status sosial terkait dengan satu atau lebih status sosial.

Peran berarti laku, bertindak. Didalam kamus besar bahasa Indonesia peran ialah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat (Harahap). Peran merupakan pola sikap perilaku nilai dan tujuan yang diharapkan seseorang berdasarkan posisinya di masyarakat (Widayatun, dalam Khoiriyah). Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem (Mubarak).⁸

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu perilaku atau tindakan yang diharapkan oleh sekelompok orang dan/atau lingkungan untuk dilakukan oleh seseorang individu, kelompok, organisasi, badan atau lembaga yang karena status atau kedudukan yang dimiliki akan memberikan pengaruh pada sekelompok

⁶ Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 212-213

⁷ <http://ariftetsuya.blogspot.co.id/2014/04/pengertian-peran.html> diakses tanggal 2 Januari 2021

⁸ *Ibid*, hlm. 735

orang dan/atau lingkungan tersebut.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Peran

Menurut Nursalam dan Pariani dalam Hernawati Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menyesuaikan diri dengan peran yang harus dilakukan adalah:

- a) Kejelasan perilaku dan pengetahuan yang sesuai dengan peran
Kejelasan terhadap perilaku dan pengetahuan yang didapat tentang apa yang seharusnya dilakukan (peran). Maka jika pengetahuan / perilaku sudah pasti, seseorang dapat menjalankan peran dengan maksimal
- b) Konsistensi respon orang yang berarti terhadap peran yang dilakukan.
Dalam menjalankan peran yang diterima selalu berhubungan dengan orang lain. Keteraturan respon tersebut dapat memberikan semangat dalam menjalankan peran yang dijalankannya.
- c) Kesesuaian dan keseimbangan antar peran yang dijalankannya.
Adanya keseimbangan perjalanan peran satu dengan peran yang lainnya menjadikan kesesuaian terhadap pencapaian tujuan tertentu, sehingga peran satu dengan yang lainnya harus berkesinambungan.
- d) Keselarasan budaya dan harapan individu terhadap perilaku peran.
Budaya merupakan kebiasaan dan harapan terhadap perilaku tersebut menjadikan kesungguhan dalam menjalankannya.
- e) Pemisahan situasi yang akan menciptakan ketidaksesuaian perilaku peran.
Keadaan tiap individu sebenarnya memiliki tugas / peran masing-

masing dimana bertentangan dengan peran yang dijalannya, sehingga dalam menjalankan perannya tidak normal.

Hal-hal Penting yang terkait dengan peran menurut Sunaryo, hal-hal penting yang terkait dengan peran adalah:

- a) Peran dibutuhkan individu sebagai aktualisasi diri.
- b) Peran yang memenuhi kebutuhan dan sesuai dengan ideal diri menghasilkan harga diri tinggi dan sebaliknya.
- c) Posisi individu di masyarakat dapat menjadi stressor terhadap peran.

Stres peran timbul karena struktur sosial yang menimbulkan kesukaran atau tuntutan posisi yang tidak mungkin dilaksanakan. Stress peran terdiri dari konflik peran, peran yang tidak jelas, peran yang tidak sesuai, peran yang terlalu banyak

B. Tinjauan Umum Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Menurut Erma Yulihastin dalam bukunya berjudul: “Bekerja Sebagai Polisi”, kata “polisi” dapat merujuk kepada tiga hal, yaitu orang, institusi (lembaga), atau fungsi. Kata polisi yang merujuk kepada “orang” pengertiannya adalah anggota badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Kata polisi yang bermakna institusi, biasa disebut dengan kepolisian, contohnya Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri, dan Kepolisian Daerah atau Polda. Sedangkan arti polisi sebagai fungsi atau sebagai “kata kerja”, berasal dari bahasa Inggris “*to police*”, yaitu pekerjaan mengamati, memantau,

mengawasi segala sesuatu untuk menangkap gejala yang terjadi (Erma Yulihastin).

Sedangkan pengertian kepolisian menurut *Van Vollenhoven* dalam bukunya berjudul “*Politie Overzee*” mengatakan bahwa pengertian politie meliputi organ-organ pemerintah yang berwenang dan berkewajiban untuk mengusahakan pengawasan dan pemaksaan jika diperlukan, agar yang diperintah untuk berbuat atau tidak berbuat menurut kewajiban masing-masing. Maka, dari pengertian tersebut makna polisi mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan supaya yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan perintah (Pudi Rahardi).

Selanjutnya sejalan dengan pemikiran *Van Vollenhoven*, dikatakan oleh Sadjijono. Dalam buku karyanya berjudul “Etika Profesi Hukum Suatu Telaah Filosofis Terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi Polri”, menjelaskan bahwa, selama ini polisi dipahami sebagai suatu organ, lembaga atau institusi. Dengan demikian istilah kepolisian dimaknai sebagai organ beserta fungsinya (Sadjijono).

Menurut G. W. Bawengan, dalam buku karyanya berjudul “Pengantar Psikologi Kriminal”, memaknai kepolisian sebagai fungsi. Kepolisian sebagai fungsi, menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan oleh undang-undang, yaitu fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif yaitu berupa tindakan-tindakan kepolisian yang dilakukan dengan maksud untuk mencegah agar tidak terjadi suatu

kejahatan. Fungsi represif yaitu tindakan-tindakan seperti mengadili, menjatuhkan hukuman terhadap tertuduh (G. W. Bawengan).

Menurut Pudi Rahardi, dalam buku karyanya berjudul “Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi Polri”, bahwa kepolisian dimaknai pula sebagai lembaga atau organ. Maksudnya adalah kepolisian merupakan suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang serta tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian (Pudi Rahardi).

Pendapat lain dikemukakan oleh Kamisa. Menurut Kamisa dalam kamus bahasa Indonesia yang berhasil disusunnya, mengartikan kata polisi adalah badan yang dibentuk pemerintah sebagai pemelihara keamanan dalam negeri (Kamisa)

Pengertian kepolisian terdapat pula dalam Undang-undang R.I. Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada Pasal 1 ayat (1) dikatakan bahwa: “ Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan” (UU R.I. No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian).

2. Tugas Kepolisian

Tugas pokok kepolisian merupakan tugas-tugas yang harus dikerjakan atau dijalankan oleh lembaga kepolisian. Dengan demikian tugas lembaga yang dijalankan oleh anggota kepolisian dapat dimaknai sebagai bentuk atau jenis dari pekerjaan khusus, yakni khusus dalam

bidang pengayoman, dan bidang pelayanan (Sadjijono)..

Adapun tugas pokok kepolisian dalam Pasal 13 Undang-undang R.I Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Untuk tercapainya tujuan negara yang aman tentram dan damai, kepolisian melaksanakan tugas pokok, yaitu:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- 2) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (UU R.I. No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian).

Dalam Pasal 14 Undang-undang R.I. Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, disebutkan mengenai tugas yang harus dilaksanakan oleh Polri. Adapun bunyi pasal tersebut, sebagai berikut:

Pasal 14:

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:
 - a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
 - b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
 - c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
 - d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.

- e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
 - f) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
 - g) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundangundangan lainnya.
 - h) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
 - i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
 - j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
 - k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.
 - l) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Terkait pelaksanaan tugas Polri sebagaimana telah disebutkan

dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-undang R.I. Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Polri memiliki kewenangan khusus di bidang proses pidana.

Kewenangan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-undang R.I. Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, yang berbunyi:

Pasal 16:

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

- 1) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- 2) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- 3) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- 4) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- 6) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- 7) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- 8) Mengadakan penghentian penyidikan.
- 9) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

10) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.

3. Peran Kepolisian

Keberadaan lembaga kepolisian sangat diperlukan oleh masyarakat, Tidak ada satupun masyarakat yang tidak mempunyai institusi kepolisian Polisi bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (*Kamtibmas*). Di samping itu, polisi juga berperan sebagai aparat penegak hukum. Polisi merupakan bagian dari *criminal justice system* bersama aparat penegak hukum lain, yaitu kejaksaan dan pengadilan (Pudi Rahardi).

4. Fungsi Kepolisian

Fungsi kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-undang R.I. Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian adalah menjalankan salah satu fungsi pemerintahan negara dalam tugas penegakan hukum selain perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-undang R.I. Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, bahwa polisi berwenang melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Hal demikian menyatakan bahwa polisi adalah penyidik dan berwenang melakukan penyidikan tindak pidana yang sebelumnya didahului oleh tindakan penyelidikan oleh penyidik (Pudi Rahardi).

5. Daerah Hukum Kepolisian

Setiap kepolisian memiliki tugas. Dalam pelaksanaan tugas pokok Polri, kepolisian melaksanakan tugas di daerah hukumnya masing-masing. Adapun daerah hukum kepolisian dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia, antara lain:

- 1) Daerah hukum Kepolisian Markas Besar (Mabes), untuk wilayah Negara Republik Indonesia.
- 2) Daerah hukum Kepolisian Daerah (Polda), untuk wilayah propinsi.
- 3) Daerah hukum Kepolisian Resort (Polres), untuk wilayah kabupaten/kota.
- 4) Daerah hukum Kepolisian Sektor (Polsek), untuk wilayah kecamatan.

C. Tindak Pidana Pengeroyokan

1. Pengertian Tindak Pidana Pengeroyokan

Pengertian pengeroyokan adalah peroses, cara perbuatan mengeroyok, mengeroyok menyerang beramai-ramai (orang banyak) orang kampung serentak dan memukuli pencopet yang tertangkap basah.⁹

Dalam Pasal 170 KUHP diatur sebagai berikut:

Ayat (1): Barang Siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selamalamanya lima tahun enam bulan.

⁹ Terjemahan gang up on, *swarm overwhelm*, sumber : ebsoft

Ayat (2): Tersangka dihukum :

1. Dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannyaitu menyebabkan sesuatu luka.
2. Dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasanutu menyebabkan luka berat pada tubuh.
3. Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasanutu menyebabkan matinya orang.

Ayat (3): Pasal 89 tidak berlaku.

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana pengeroyokan yang terkandung dalam rumusan Pasal 170 KUHP di atas. Menurut Buku KUHP pidana Karangan R. SOESILO cetakan keenam mengemukakan yang dilarang dalam pasal ini adalah :

Tindak pidana pengeroyokan dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam Pasal 170 KUH Pidana terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut :

1) Unsur Subjektif:

- a. Barang Siapa
- b. Yang dimuka Umum
- c. Bersama-sama
- d. Melakukan Kekerasan terhadap orang atau barang

2) Unsur Objektif:

Dengan sengaja

2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*. Tindak pidana ini merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Delik dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, yang terdiri atas 3 (tiga) kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Dimana ketiganya memiliki arti yaitu:

- 1) Straf diartikan sebagai pidana dan hukum;
- 2) Baar diartikan sebagai dapat dan boleh;
- 3) Feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Jadi istilah *Strafbaarfeit* yaitu peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana sedangkan delik dalam bahasa asing disebut dengan *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman.¹⁰

¹⁰ Amir Ilyas. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta. Penerbit Rangkang

Menurut Moeljatno berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut beliau yang diistilahkan sebagai perbuatan pidana adalah:

“ Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. ”¹¹

Berdasarkan pendapat diatas penulis dapat menyimpulkan bahwasannya tindak pidana itu adalah perbuatan pidana atau tindak pidana yang merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bisa dikatakan dengan perbuatan yang melawan hukum yang disertai dengan sanksi pidana dimana aturan tersebut ditunjukkan kepada perbuatannya sedangkan dengan ancamannya atau sanksi pidananya ditunjukkan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan terjadinya kejadian tersebut, maka bagi setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dapat dikatakan bahwasannya orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Demikian juga antara larangan dan ancaman sangat erat hubungannya dimana adanya kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian merupakan dua hal yang konkret.

R. Tresna menarik definisi mengenai peristiwa pidana yang menyatakan bahwa:

“Peristiwa pidana itu merupakan suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-

Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia. Hal.18

¹¹ Adami Chazawi. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta. Penerbit Raja Grafindo Persada. Hal. 71

undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindak penghukuman.”¹²

Dapat dilihat bahwasannya rumusan itu tidak memasukkan unsur/ anasir yang berkaitan dengan pelakunya. Selanjutnya, beliau hanya menyatakan bahwa dalam peristiwa pidana tersebut hanya mempunyai syarat-syarat yaitu:

- 1) Harus ada suatu perbuatan manusia;
- 2) Perbuatan itu sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum;
- 3) Harus terbukti adanya “dosa” pada orang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan;
- 4) Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum;
- 5) Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya dalam undang-undang.¹³

Dengan melihat pada syarat-syarat peristiwa pidana itu yang dikatakan beliau, terdapat syarat yang telah mengenai diri si pelaku, seperti halnya pada syarat ketiga. Sudah jelas bahwasannya syarat tersebut dapat dihubungkan dengan adanya orang yang berbuat pelanggaran/ peristiwa pidana berupa syarat untuk dipidanya bagi orang yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Demikian juga dapat saya simpulkan bahwasannya tindak pidana ini merupakan perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dimana jika di langgar akan dikenakan sanksi yang berupa pidana

¹² Adami Chazawi. Op.cit., Hal. 72

¹³ Ibid., Hal. 72-73

sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Unsur-unsur Tindak Pidana

Seseorang dapat dijatuhi pidana jika orang itu telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan yang dirumuskan dalam KUHP, karena pada umumnya pasal-pasal yang ada di dalam KUHP terdiri dari unsur-unsur tindak pidana.

Lamintang, menjelaskan tentang unsur-unsur tindak pidana yaitu:¹⁴

- 1) Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan langsung dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.
- 2) Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, maksudnya yaitu keadaan-keadaan dimana tindakan tersebut dilakukan oleh si pelaku.

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana menurut golongan yang mempunyai pandangan dualistis yaitu:¹⁵

1) Vos

Menurut Vos "*strafbaarfeit*" unsur-unsur tindak pidana yaitu:

- a) Kelakuan manusia;
- b) Diancam pidana sesuai dengan aturan undang-undang.

2) Pompe

¹⁴ P.A.F. Lamintang, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. Penerbit PT.Citra Aditya Bakti. Hal. 193

¹⁵ Soedarto, 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang. Penerbit Yayasan Sudarto (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro). Hal. 42-43

Tindak pidana ada beberapa unsur yaitu:

- a) Perbuatan manusia yang bersifat melawan hukum;
- b) Dilakukan dengan kesalahan.

3) Moeljatno

Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsurnya yaitu:

- a) Perbuatan yang dilakukan manusia;
- b) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil);
- c) Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Menurut Soedarto, dengan adanya suatu pidanaan terhadap seseorang terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat pidanaan yaitu sebagai berikut:¹⁶

- a) Adanya perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang;
- b) Perbuatan yang bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembeda);
- c) Pelaku atau orang yang harus ada unsur kesalahannya;
- d) Orang yang tidak bertanggungjawab;
- e) *Dolus* atau *culpa* (tidak ada alasan pemaaf).

Dengan demikian juga dapat saya simpulkan apabila seseorang dapat dipidana harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan KUHP atau Undang-undang yang berlaku di Indonesia, jika unsur-unsur tindak pidana tersebut tidak terpenuhi maka seseorang tersebut tidak akan dijatuhkan pidana atau

¹⁶ Ibid., Hal. 50

dinyatakan bebas dari hukuman, karena dianggap tidak melakukan kejahatan/ merugikan orang lain.

c. Konsep tentang Pelaku Tindak Pidana

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak, karena gerakkan oleh pihak ketiga.¹⁷ Melihat batasan dan uraian diatas , dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain yaitu:

1) Orang yang melakukan (*dader plagen*)

Orang tersebut melakukan sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.

2) Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*)

Dalam tindak pidana ini dilakukan oleh lebih dari 2 orang/ paling sedikit 2 orang, yaitu orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi disini bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, melainkan dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.

¹⁷ Barda Nawawi Arief. 1984. *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Penerbit Fakultas Hukum Undip. Hal. 3

3) Orang yang turut melakukan (*mede plagen*)

Turut melakukan artinya disini yaitu melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit 2 orang yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*).

4) Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, memakai paksaan atau orang yang dengan sengaja membujuk orang yang melakukan perbuatan. Orang yang dimaksud disini harus dengan sengaja menghasut orang lain, sedangkan untuk hasutannya memakai cara-cara dengan memberinya upah/ uang, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat dan lain-lain sebagainya.

Disini penulis menyimpulkan bahwasannya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang akan menimbulkan suatu akibat yakni pelanggaran terhadap ketetapan hukum dan peraturan pemerintah. Akibat dari tindak pelanggaran tersebut maka pelaku kriminal akan diberikan sanksi hukum atau pemindaan. Sanksi tersebut yaitu untuk memberikan efek jera kepada si pembuat agar tidak melakukan hal kejahatan itu lagi.

3. Pengertian Restorative Justice

Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) telah muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternative penyelesaian perkara pidana anak. Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan

Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan *restorative justice* sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang. Proses ini pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijakan) dan diversifikasi (pengalihan dari proses pengadilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah). Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi Indonesia, bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dan perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan.¹⁸

Hukum pidana secara represif dirasakan tidak menyelesaikan persoalan dalam sistem hukum peradilan pidana. Adanya penyelesaian secara non penal mendapatkan perhatian dari kalangan hukum. bahwa hukum pidana banyak keterbatasan dalam penanggulangan kejahatan yang diteliti dan diungkapkan oleh banyak sarjana hukum asing antara lain:

- a. Rubin menyatakan bahwa pemidanaan (apapun hakikatnya) apakah dimaksudkan untuk menghukum atau untuk memperbaiki sedikit atau tidak mempunyai pengaruh terhadap masalah kejahatan;
- b. Selanjutnya scuhld menyatakan bahwa naik turunnya kejahatan disuatu negara tidaklah berhubungan dengan perubahan-perubahan didalam hukumnya atau kecendrungan-kecendrungan dalam putusan-putusan pengadilan, tetapi berhubungan dengan bekerjanya atau berfungsinya

¹⁸ Ridho Mubarak. & Wessy Trisna., *Buku ajar hukum kejahatan anak*, Medan AreaUniversity Pres ; 2012 Hal 72-73

perubahanperubahankultural yang besar dalam kehidupan masyarakat.

- c. Johannes Andreas menyatakan bahwa bekerjanya hukum pidana selamanya dilihat dari keseluruhan konteks kulturalnya. Ada saling pengaruh antara hukum dengan faktor-faktor lain yang membentuk sikap dan tindakan kita.
- d. Donald R. Taft dan Ralph W. England menyatakan bahwa efektifitas hukum pidana tidak dapat diukur secara akurat. Hukum hanya merupakan salah satu bentuk sarana kontrol sosial. Kebiasaan, keyakinan agama, dukungan dan pencelaan kelompok, penekanan dari kelompok-kelompok *intereset* dan pengaruh dari pendapat umum merupakan sarana-sarana yang lebih efisien dalam mengatur tingkah laku manusia daripada sanksi hukum.
- e. M. Cherif Bassiouni menegaskan bahwa kita tahu dan tidak pernah tahu secara pasti metode-metode tindakan (*treatment*) apa yang paling efektif untuk mencegah dan memperbaiki atau kita pun tidak mengetahui seberapa jauh efektivitas setiap metode tindakan itu.

Untuk dapat menjawab masalah-masalah ini secara pasti, kita harus mengetahui sebasebab kejahatan dan untuk mengetahui hal ini kita memerlukan pengetahuan mengenai etilogi tingkah laku manusia.¹⁹

Dengan demikian dari pendapat para sarjana hukum tersebut kita dapat menarik kesimpulan bahwa bekerjanya hukum pidana tidak dapat menghilangkan sebab-sebab tindak pidana yang terjadi melainkan penanggulangan sesuatu gejala. Artinya apabila hukum pidana diterapkan

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Batas-batas Kemampuan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Makalah Seminar Nasional Pendekatan Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan, Graha Santika Hotel, Semarang, 2 September 1996 Hal 3-5

kepada anak maka sudah tentu banyak kemudharatan yang akan dialami di pihak negara, pemborosan negara, pemboroasan anggaran, serta stigmatisasi dan *labeling* yang tidak bisa dihindari. *Restorative Justice* Adalah bentuk resolusi konflik dan berusaha untuk membuat jelas bagi si pelanggar bahwa perilaku tidak mengampuni (menyambut), pada saat yang sama sebagai yang mendukung dan menghormati individu. Menurut Tony F.Marshall.²⁰

“Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future”. (*Restorative justice* adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama untuk menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan).

Dari defenisi tersebut di atas bahwa penyelesaian dalam suatu tindak pidana dengan menggunakan *Restorative justice* lebih mengutamakan terjadinya kesepakatan antara pihak yang berpekar, dengan kepentingan masa depan.

D. Peranan Kepolisian dalam Tindak Pidana

Peranan Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu pemain sandiwara (film); tukang lawak pada permainan makyong; perangkat tingkah

²⁰ Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversi dan Restroative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan: USU Press

yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.²¹ Karena disebutkan orang berkedudukan. Semakin tinggi kedudukan seseorang tentu harapan masyarakat juga semakin tinggi. Begitu juga peranannya bagi organisasi untuk mencapai tujuannya dalam memberikan pelayanan masyarakat. Wewenang dalam kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain; fungsi yang tidak boleh dilaksanakan.²²

Kepolisian Negara RI merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negeri. Didalam Tindak Pidana Kepolisian sebagai salah satu Penegak Hukum dibidang Penyelidikan dan Penyidikan hal ini diatur didalam KUHAP (Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana) Yaitu:

- a) Penyelidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.
- b) Penyidik Pembantu adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur didalam undang-undang ini (KUHAP).
- c) Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang Khusus oleh

²¹ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1993

²² Ibid.,

undang-undang untuk melakukan penyidikan.²³

Pengertian Penyidik diatur dalam pasal 6 KUHAP yang lengkapnya berbunyi:

1. Penyidik adalah :
2. Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 pada Pasal 2, dirumuskan penyidik adalah:

1. Pejabat Polri tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan II Polri;
2. Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat/Golongan II-B atau yang disamakan dengan itu.

Kemudian syarat kepangkatan untuk menjadi penyidik pegawai negeri sipil tertentu diatur dalam pasal 2 butir 2 b PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, yaitu Pejabat pegawai negeri sipil tertentu sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II / B) atau yang disamakan dengan itu.

Yang disebut pejabat pegawai negeri sipil tertentu sebagai penyidik perkara haruslah diperhatikan pada penjelasan kitab undang- undang tentang hukum acara pidana pasal 7 butir 2 yang isinya sebagai berikut:

“ Yang dimaksud penyidik dalam butir ini adalah misalnya Pejabat bea dan cukai, Pejabat Imigrasi dan Pejabat Kehutanan, yang melakukan tugas penyidikan sesuai dengan wewenangnya khusus diberikan undang-

²³ Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang *Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana*

undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing “.

Penyidik yang termasuk dalam pasal 7 butir (2) ini, pelaksanaan tugasnya di bawah koordinasi dan pengawasan petugas kepolisian.

Adapun wewenang penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. KUHAP, adalah :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat terjadi kejadian;
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
7. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi;
8. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan pemeriksaan perkara;
9. Mengadakan penghentian penyidikan;
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum dan bertanggung jawab.

Selain penyidik tersebut di atas dikenal juga penyidik pembantu dalam Pasal angka 3 KUHAP yakni :

Penyidik Pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini.

Penyidik pembantu diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP pada Pasal 3, yang menyatakan Penyidik Pembantu adalah :

1. Pejabat Polri tertentu sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Sersan II Polri;
2. Pegawai Negeri Sipil tertentu sekurang-kurangnya Golongan II-A.

Penyidik Pembantu mempunyai wewenang sama seperti yang dimiliki penyidik Polri, tetapi wewenang penyidik pembantu dibatasi Pasal 11 KUHAP yang mengatur bahwa wewenang penahanan yang dilakukan oleh penyidik pembantu harus terlebih dahulu mendapat pelimpahan wewenang dari penyidik.

Kemudian dalam penjelasan pasal 11 KUHAP disebutkan bahwa :
Pelimpahan wewenang penahanan kepada penyidik pembantu hanya diberikan apabila perintah dari penyidik tidak dimungkinkan karena hal dan dalam keadaan yang sangat diperlukan dimana terdapat hambatan perhubungan di daerah terpencil atau ditempat yang belum ada petugas penyidik dan atau dalam hal lain yang dapat diterima menurut kewajaran.

Selain pengertian yang telah disebutkan di atas, dalam KUHAP juga dikenal beberapa pengertian, yakni:²⁴

1. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang

²⁴ Pasal 1 *Kitab undang-undang hukum acara pidana*

tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

2. Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.
3. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Tujuan penyidikan adalah untuk menemukan siapa yang telah melakukan tindak pidana dan mencari pembuktian kesalahan yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tertentu maka penyelidik dalam menghimpun keterangan-keterangan sehubungan dengan fakta-fakta atau peristiwa tertentu mengenai:²⁵

1. Faktor tentang suatu tindak pidana ;
2. Identitas suatu tindak pidana ;
3. Tempat yang pasti tindak pidana itu dilakukan ;
4. Waktu terjadinya tindak pidana ;
5. Apa yang menjadi motif tujuan serta maksud mengadakan tindak pidana ;
6. Identitas pelaku tindak pidana.

²⁵ Gerson Bawengan, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Introgasi*, Jakarta, Pradya Paramita, 1977, hal. 54

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan tipe penelitian hukum sosialis yang bisa disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. Dalam penelitian ini mengkaji konsep normatifnya atau peraturan perundang-undangan yang di dalam perumusan masalah yakni apa saja kebijakan-kebijakan yang dapat dilakukan Kepolisian Polres Kota Salatiga untuk menanggulangi tindak pidana pengeroyokan.

I Made Pasek Diantha, merumuskan penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberi argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma.

Soejono Soekamto dan Sri Mamuji menjelaskan bahwa apa yang disebut dengan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder), yang meliputi:

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum yaitu penelitian terhadap unsur-unsur hukum, baik unsur ideal (*normwissen-schaft / sollewissenschaft*) yang menghasilkan kaidah-kaidah hukum melalui filsafat hukum dan unsur nyata (*tatsachenwissenschaft / seinwisseenschaft*) yang menghasilkan tata hukum tertentu (tertulis).
2. Penelitian terhadap sistematika hukum (mengadakan identifikasi terhadap

pengertian pokok dalam hukum seperti subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum dalam peraturan perundang-undangan.

B. Jenis Data

Data merupakan tindakan awal yang dilakukan sebelum melakukan analisa lebih jauh. Peneliti banyak menggali data-data kepustakaan atau literatur-literatur buku yang berkaitan dalam penulisan skripsi ini. Dalam penelitian ini penulis/peneliti menggunakan sumber data yang berasal lebih dari satu data demi terciptanya penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan segala isi dari penelitiannya menurut penulis dan selain itu penulis/peneliti juga menggunakan dua jenis data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Hukum Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari masyarakat.²⁶ diperoleh dengan melakukan pengamatan dan pencatatan dengan sistematis data-data, fakta-fakta, dan bahan keterangan yang diteliti. Selain itu penulis juga menggunakan data wawancara secara langsung yang dianggap berpotensi dalam memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya di lapangan yaitu:

- a. Kebijakan-kebijakan Polres Kota Salatiga dalam penanggulangan tindak pidana pengeroyokan;
- b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nomor 1 tahun 1946;
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia;

²⁶ Soekanto, Soerjono, 1986. Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan Ketiga, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, Hal. 51

d. Peraturan perundang-undangan lainnya.

2. Data Hukum Sekunder

Data adalah sumber data yang mendukung serta melengkapi data primer diatas.²⁷ Data pendukung tersebut dari literatur dan dokumen serta data yang isinya menyangkut tentang masalah yang bersangkutan dengan penelitian yang dikaji oleh peneliti.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, dan berasal dari pihak lain di luar objek penelitian. Data sekunder ini dapat diperoleh dari :

- 1) Bahan Hukum Primer merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - d) Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
 - e) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - f) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 2) Bahan Hukum Skunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu proses analisis:

²⁷ *Ibid.*

- a) Buku-buku ilmiah yang terkait.
 - b) Hasil penelitian terkait.
 - c) Makalah-makalah seminar terkait.
 - d) Jurnal-jurnal dan literatur yang terkait.
 - e) Doktrin, pendapat dan kesaksian dari ahli hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis.
- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu berupa bahan yang dapat di sadur dari kamus dan ensiklopedi.

C. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan, keterangan, kenyataan-kenyataan dan informasi yang dapat dipercaya.²⁸ Penelitian ini akan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu :

1. Wawancara

Untuk memperoleh data tentang Peranan Polri Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pengeroyokan di Salatiga penulis melakukan wawancara secara langsung kepada narasumber.

Wawancara merupakan suatu proses interaksi komunikasi verbal dengan tujuan untuk mendapatkan sejumlah informasi penting yang diinginkan.²⁹ Dengan demikian wawancara yang penulis lakukan adalah anggota Kepolisian Polres Kota Salatiga.

2. Observasi

²⁸ Basrowi & Suwandi, *Metode Penelitian*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2008), h.93

²⁹ Basrowi & Suwandi, *Metode Penelitian*, h.93

Observasi ialah metode atau cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku, dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung.³⁰ Metode ini digunakan untuk melihat dan mengamati secara langsung aktifitas Kepolisian kota Salatiga.

Mengumpulkan data untuk memperkuat observasi dari dokumen-dokumen kebijakan Polres Kota Salatiga dengan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian yang dilakukan dengan wawancara kepada para aparat Kepolisian Polres Kota Salatiga.

3. Studi Dokumen

Dokumen yang akan digunakan sebagai bahan analisa data dalam penelitian ini merupakan sumber-sumber informasi yang relevan dengan tema penelitian. Dalam hal ini, dokumen yang dapat digunakan untuk penelitian seperti arsip profil, atau dokumen-dokumen pelayanan dan rekomendasi yang akan menunjang data penelitian.

D. Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Lexy Moloeng). Tujuan peneliti melakukan analisis data adalah untuk menyederhanakan data sehingga mudah untuk membaca data yang diolah. Data yang berhasil diperoleh atau yang telah berhasil dikumpulkan selama proses penelitian baik

³⁰ Basrowi dan Suwandi, *Metode Penelitian* h. 94

itu data primer dan data sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menguraikan rumusan masalah tentang kebijakan kepolisian Polres Kota Salatiga serta implementasi kebijakan Polres Kota Salatiga dalam menanggulangi tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti. Peneliti menginginkan tujuan penelitiannya mendapatkan informasi yang mendalam tentang kebijakan apa dan bagaimana Kepolisian Polres Kota Salatiga menanggulangi tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak. Analisa dengan metode deduktif, yaitu penarikan kesimpulan sebagai akibat dari alasan- alasan yang diajukan berdasarkan hasil analisa data. Teknik ini dilakukan dengan cara meneliti kebijakan yang ada dan dikaitkan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh kepolisian berdasarkan dari dokumen kebijakan Polres Kota Salatiga yang diperkuat dengan wawancara dan pembahasan buku, jurnal, artikel terkait dalam upaya kepolisian menangani tindak pidana pengeroyokan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis pada Kantor Unit Pelayanan Perlindungan Sat Reskrim Polres Kota Salatiga yang telah diuraikan diatas, penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Sering terjadinya kasus tawuran yang mengakibatkan pengeroyokan dengan pelaku anak di Kota Salatiga, terutama di Sekolah Menengah Kejuruan, mengharuskan Kepolisian lebih ekstra dalam melakukan penanggulangan tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh anak. Dalam hal ini kepolisian Polres Kota Salatiga memiliki kebijakan-kebijakan dalam menanggulangi tindak pidana pengeroyokan. Kebijakan tersebut berupa kebijakan non penal dan penal. *Non penal policy* merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan yang paling strategis. Karena bersifat pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana. Sedangkan *penal policy* merupakan bentuk penanggulangan kejahatan yang menitikberatkan pada tindakan represif setelah terjadinya suatu tindak pidana.
2. Implementasi kebijakan Polres Kota Salatiga dalam menanggulangi tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak yakni, pertama, kebijakan non penal dengan mengeluarkan keputusan diskresi dan upaya pencegahan berupa pre-emptif dan preventif. Kedua, kebijakan penal dengan menjalankan isi MoU Polres Kota Salatiga dengan Satpol PP yang berisikan

pemberantasan kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak dan upaya represif yaitu menindak tegas anak yang melakukan kejahatan guna memberikan efek jera.

B. Saran

Program yang telah dijalankan oleh Pihak Kepolisian Resort Kota Salatiga telah maksimal. Namun, tidak menutup kemungkinan, potensi adanya gangguan keamanan yang diakibatkan oleh pelajar yang melakukan tindak pidana kekerasan secara berkelompok dapat terulang kembali. Oleh karena itu, selain terus aktif dalam melakukan program-program dari Kepolisian perlu banyak peran turut serta dari berbagai elemen. Misalnya, peran orang tua harus lebih aktif lagi dalam mengawasi anak-anaknya. Peran guru seperti memberikan edukasi dan memberikan kesempatan bagi setiap pelajar untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler yang positif. Selain itu, peran masyarakat ikut berpengaruh bagi keadaan mental dan fisik anak. Oleh karena itu, setiap masyarakat wajib menjaga dan mentaati tata tertib yang berlaku. Pemerintah juga wajib mengupayakan pembuatan regulasi mengenai tawuran pelajar, karena undang-undang saat ini masih bias dalam mengelompokkan tindak pidana tawuran pelajar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmand, Ali. 2007. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. 2nd ed. Jakarta: Kencana.
- _____. 2015. *Menguak Tabir Hukum*. 2nd ed. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri.
- Artonang. 2016. "Pengertian Tindak Pidana Pengeroyokan." *General Knowledge*. Retrieved June 30, 2020 (<https://www.artonang.com/2016/08/pengertian-tindak-pidana-pengeroyokan.html?m=1>).
- Amir, Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra AdityaBakti, 2004.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Abdussalam, R., *Penegakan Hukum Dilapangan Oleh Polri*, Jakarta: Dinas Hukum Polri, 1997.
- Abdurrahman, *Tebaran Pikiran Tentang Studi Hukum dan Masyarakat*, Jakarta: Media Sarana Press, 1986
- Afiah, Ratna Nurul, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Cet. Ke-I, Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1986.
- Agung Purwodarminto, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka, 1986.
- , *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Pustaka Prima, 1988.
- Amradani, Pandu Prayoga, Tesis, "Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Kekerasan Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia (Studi Pada Polda Lampung), Bandar Lampung: Univ. Lampung, 2016.
- Anwar (Dading), Moch., *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Bandung: Alumni, 1980.

- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- , *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Azhari, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-Unsurnya*, Jakarta: UI Press, 1995.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002.
- Barda Nawawi, Arief. 2007. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Penada MediaGroup.
- Chazawi, Adami. 2002. "Pelajaran Hukum Pidana." P. 72 in *Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014.
- , *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- , *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- , *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta: PT. Raja Grafika Persada, 2002.
- , *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- , *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Camara, Dom Helder, *Spiral Kekerasan* sebuah terjemahan dari judul asli *Spiral Of Violence*, Yogyakarta: Insist Press, 2000.
- Dirdjosisworo, Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Diantha, I Made Pasek. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Penada Media Grup
- Efendi, Jonaedi, and Johny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empirirs*. 1st ed. Depok: Prenadamedia Group.
- Fuah Usfa, Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang: UMM Press, 2004.

- Galtung, John dalam I Marsana Windhu, *Kekerasan Menurut John Galtung*, Yogyakarta: Kanisius, 1992
- Ginting, Bram Alfredo, Skripsi, "*Peranan Polri Dalam Penanggulangan Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Begal Atau Geng Motor*", Medan:USU, 2018.
- Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressido, 1983.
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2010.
- Hatta, Moh., *Penegakkan Hukum Responsif Pada Sistem Peradilan PidanaTerpadu*, Yogyakarta: Galang Press, 2005.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- , *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Harahap, Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*, Edisi ke-II, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.
- Kunarto, *Prilaku Organisasi Polri*, Jakarta: Cipta Manunggal, 1997.
- Hayati Nur, and Tohap Alfan. 2012. "Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tawuran Antar Pelajar." 9(April).
- Hamzah, Andi. 1993. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: CV Saptta Arta Jaya.
- _____ 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lamintang, P. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan PidanaAnak di Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, 2014
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003), Hlm. 14
- Martino, Galih, Dwi Cahyo. 2015. "Upaya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Pelajar Dan Upaya Penanggulangannya Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Klaten." *JurnalIlmu Hukum* 2(1):10.

- Moloeng, Lexy. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Marlina. 2010. *Pengantar Konsep Diversi Dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*. Medan: USU Press.
- Melliala, A. Syamsudin, and E. Sumaryono. 1985. *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Psikologis Dan HukumKejahatan Anak Suatu Tinjauan DariPsikologis Dan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Moeljanto. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mamuji, Sri, *Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta: UI Press, 2006.
- Marpaung, Leden, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, Jakarta: Sinar Grapika, 1991
- Mulyadi, Mahmud, *Criminal Policy*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008.
- , *Criminal Policy Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008.
- , *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Medan: USU Press, 2009.
- Mulyadi, Lilik, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Victimologi*, Denpasar: Djambatan, 2003.
- Mulia, Siti Musdah, *Kriminologi*, Bandung: Pustaka Setia, 2016.
- Nassaruddin, Ende Hasbi, *Kriminologi*, Bandung: Pustaka Setia, 2016.
- Osse, Anneke, *Memahami Pemolisian*, (Buku Pegangan Bagi Para Pegiat Hak Asasi Manusia), cet. Ke-I, Jakarta : CV. Graha Buana, 2006.
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1997.
- Rajab, Untung S., *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan (Berdasarkan UUD 1945)*, Bandung: CV. Utomo, 2003.
- Rhaskel, Martin dan Lewis Yablonski dalam Kusuma, Mulyana W., *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan dan Kekerasan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- S., Wignyosoebroto, *Gejala Sosial Masyarakat Kini yang Tengah Terus Berubah*, Surabaya: Simposium Ansietas, 1981.

- Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dua pengertian dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Santoso, Zulfa, dkk, *Kriminologi*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010.
- Sianturi, S.R., *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cet IV, Jakarta :Alumni Ahaem-Peteheam,1996.
- Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru, 1983.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- , *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor: Poletia Bogor, 1984.
- , *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1995.
- Soerjono dan Sri Mahudji, *Perlindungan Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Sudarto, *Hukum Pidana I, Cetakan Kedua*, Semarang: Yayasan Sudarto d/s Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990.
- Suharto, *Hukum Pidana Materil*, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Sunggono, Bambang, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Suparlan, Parsudi, *Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia*”, Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu kepolisian, 2004.
- Willis, Sofyan S., *Remaja dan Masalahnya*, Jakarta: Alfabeta, 2005.
- Wiratmo Soekito, Sri Widoyati, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, Jakarta: LP3ES, 1983.
- Wirjono, Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Cet-II, Bandung: PT.Eresco, 2001.
- Prodjodikoro dan Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2003.
- Sulfinadia, Hamda. 2020. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Studi Atas Pelanggaran Peraturan Peundang-Undangan Tentang Perkawinan*. Isted. Yogyakarta: Budi Utama.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia;

C. Internet

<http://www.tindakpidana-kekerasan/html>, diakses pada tanggal 1 Januari 2022

<http://www.geng-motor.pelajar/html>, diakses pada tanggal 2 Januari 2022.

Saputra, Baharuddin, *Sejarah Polrestabes Medan*,
<http://tribatanewsmedan.com/sejarah-polrestabes-medan/>, diakses pada
tanggal 10 Januari 2022

LBH : Kinerja Dan Pimpinan Harus Lebih Baik, tabloid maji.com, diakses pada
tanggal 16 Januari 2022

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/34939/3/html>, diakses pada
tanggal 16 Januari 2022

Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Struktur Organisasi Kepolisian Negara
Republik Indonesia*, <http://www.polri.go.id/organisasi/op/sop/html>,
diakses pada tanggal 28 Januari 2022